

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Tabunganen Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabunganen :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan Tabunganen Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1.2.1 TUGAS

Tugas Kecamatan Tabunganen yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Tabunganen adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.


STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tabunganen sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kecamatan Tabunganen
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 47 Tahun 2017**



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan yang merupakan salah satu perangkat daerah berdampak reposisi peran dan status kecamatan yang bersifat ganda yaitu atributif

dan delegatif.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Tabungane permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan.

Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Tabunganen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabunganen Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;

pembandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2018; pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2017 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tabunganen tahun 2019 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Tabunganen merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang strategis sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili diwilayah Kecamatan Tabunganen.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduk lokal baik untuk melayani penduduk sekitar maupun kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/260 / KUM / 2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2017-2022 Kecamatan Tabunganen, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Tabunganen
Tahun 2017-2022

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Jumlah Masyarakat Yang Terlayani Dengan Baik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Dengan Administrasi Baik | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik |

2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Tabunganen Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PROGRAM | ANGGARAN (Rupiah) |
|----|--|--|------------|--------|--|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 75 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 16.800.000 |
| | | | | | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 18.800.000 |
| | | | | | Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah | 2.500.000 |
| | | | | | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan | 16.300.000 |
| | | | | | Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama | 25.700.000 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik | Persentase | 71,4 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 24.510.000 |
| | | | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 4.050.000 |

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat didasarkan dari pelayanan berdasarkan 5 (lima) program yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang pertama dengan dilakukannya survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan untuk pencapaian Prosentase Desa Dengan Administrasi yang Baik ditargetkan 71,4 % dari 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Tabunganen.

Dari 2 (Dua) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 7 (tujuh) program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 108.660.000,-**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

| Persentase | Predikat |
|------------|------------------------|
| <100 | Tidak tercapai |
| = 100 | Tercapai/Sesuai target |
| >100 | Melebihi target |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

| No | Kategori | Capaian |
|----|---------------|------------|
| 1 | Sangat baik | >90 |
| 2 | Baik | 75 – 89,99 |
| 3 | Cukup | 65 – 74,99 |
| 4 | Kurang | 50 – 64,99 |
| 5 | Sangat kurang | 0 – 49,99 |

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tabunganen

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Tabunganen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Tabunganen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabunganen Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tabunganen tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|--|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 77 | 90,06 | 116,96 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik | % | 71,4 | 71,4 | 100 |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 77 ternyata realisasinya 90,06 dengan capaiannya 116,96%

Indikator 2.

Capaian kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 71,4 % ternyata realisasinya 71,4 % dengan capaiannya 100%

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Tabunganen
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

| Persentase | Predikat | Jumlah Indikator |
|------------|------------------------|------------------|
| <100 | Tidak tercapai | |
| = 100 | Tercapai/Sesuai target | 1 |
| >100 | Melebihi target | 1 |

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana 1 (satu) indikator mencapai persentase lebih dari 116,96 % dengan predikat melebihi target dan 1 (satu) indikator persentase 100 % dengan predikat Tercapai/Sesuai Target.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Tabunganen
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

| No | Kategori | Capaian | Jumlah Indikator |
|----|---------------|------------|------------------|
| 1 | Sangat baik | >90 | 2 |
| 2 | Baik | 75 – 89,99 | 0 |
| 3 | Cukup | 65 – 74,99 | 0 |
| 4 | Kurang | 50 – 64,99 | 0 |
| 5 | Sangat kurang | 0 – 49,99 | 0 |

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian keduanya masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian lebih dari 90.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Tabunganen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tabunganen Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tabunganen berdasarkan Keputusan Camat Tabunganen, Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabunganen, telah ditetapkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---------------------|--|--|
| Sasaran Strategis 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat |
| Sasaran Strategis 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik |

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tabunganen
Tahun 2019

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata Capaian Sasaran | Predikat |
|----|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Sasaran Strategis 1 | 1 | 116,96 | Melebihi target |
| 2 | Sasaran Strategis 2 | 1 | 100 | Sesuai target |

Tabel 3.2.2
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Tabunganen
Tahun 2019

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | |
|----|--|------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|----------------------|-----|-----------------------|---|
| | | | | Melebihi target (>100) | | Sesuai target (=100) | | Dibawah target (<100) | |
| | | | | Jlh | % | Jlh | % | Jlh | % |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1 | 90,08 | 1 | 116,96 | | | | |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | 1 | 71,4 | | | 1 | 100 | | |

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan tabunganen menetapkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan tabunganen kepada masyarakat yang berurusan di Kantor Kecamatan tabunganen. Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tahun 2019 berdasarkan Renstra Kecamatan tabunganen Tahun 2017 – 2022 Indikator Kinerja “ Indeks kepuasan masyarakat “ berdasarkan Renstra Kecamatan tabunganen 2017-2022 dengan target 77. Pada tahun 2019 kecamatan tabunganen telah melakukan survey kepada 346 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuisioner kepada kepada 346 orang masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 90,06.

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan tabunganen tahun 2019 adalah 116,96 % $(90,06/77 \times 100)$.

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 90,06 dibandingkan diawal Renstra Kecamatan tabunganen tahun 2017

yaitu 75 maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat naik atau dengan kata lain mengalami kenaikan 15,06 point. Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 90,06 dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan tabunganen 2017-2022 80,00%, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 112,58 %.

Tabel 3.2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan tabunganen
Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal Renstra | Target Tahun 2019 | Realisasi thn 2019 | % Capaian Kinerja thn 2019 | Target Akhir Renstra (tahun 2022) | % |
|----|--|-------------------------|--------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | IKM | Nilai | 75 | 77 | 90,06 | 116,96 | 80% | 112,58 |

Keberhasilan Kecamatan tabunganen meningkatnya IKM dari target 77 dengan realisasi 90,06 (116,96%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat tabunganen kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor kecamatan tabunganen dalam hal ini Camat tabunganen dengan mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan tabunganen yaitu “ ***Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang _ Undang Yang Berlaku***” yang telah di tanda tangani oleh Camat tabunganen dan telah dilaksanakan oleh semua staf dan Kasi-Kasi yang melayani dibidang Pelayanan.

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tabunganen tahun 2019 berdasarkan 9 (Sembilan) komponen untuk

perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang disimpulkan dari hasil survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5
Perhitungan Penilaian Responden
Hasil Survey IKM Tahun 2019
(Daftar Terlampir di SKM)

| No | UNSUR PELAYANAN | NILAI UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA UNSUR | NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | 1284 | 3,80 | 0,42 |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 1307 | 3,87 | 0,43 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 1220 | 3,61 | 0,40 |
| 4 | Biaya/Tarif Pelayanan | 1331 | 3,94 | 0,44 |
| 5 | Kesesuaian Produk Layanan | 1150 | 3,40 | 0,38 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana dalam Pelayanan | 1130 | 3,34 | 0,37 |
| 7 | Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan | 1213 | 3,59 | 0,40 |
| 8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 1122 | 3,32 | 0,37 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 1202 | 3,56 | 0,40 |
| | Jumlah | | | 3,61 |

Dari tabel 3.2.5 di atas, terlihat bahwa unsur biaya/tarif dalam pelayanan yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah 3,94 atau 0,41 , sedangkan Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana memiliki nilai terendah yaitu 3.32 atau 0,37

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk deskripsi hasil permasing-masing item dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Unsur Persyaratan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,29.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

| Unsur | Nilai Survei | |
|------------------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 |
| Kesesuaian Persyaratan | 3,29 | 3,80 |

Untuk 2019 unsur kesesuaian persyaratan pelayanan telah dibuat baku disesuaikan peruntukannya.

2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,30.

Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

| Unsur | Nilai Survei | |
|--------------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 |
| Kemudahan Prosedur | 3,00 | 3,87 |

Untuk 2019 unsur kemudahan prosedur pelayanan dibuat lebih mudah dan simpel.

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,35

Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

| Unsur | Nilai Survei | |
|---------------------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 |
| Kecepatan Waktu Pelayanan | 3,35 | 3,61 |

Untuk 2019 unsur kecepatan waktu pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat kerja yang memadai dan petugas yang selalu ada ditempat serta di sesuaikan Maklumat Pelayanan.

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tarif Pelayanan sebesar 3,63

Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

| Unsur | Nilai Survei | |
|---------------------------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 |
| Kewajaran biaya/tarif Pelayanan | 3,63 | 3,94 |

Untuk 2019 nilai kewajaran biaya/tarif pelayanan dipengaruhi dengan cara petugas pelayanan dalam melayani masyarakat dengan tidak menerima biaya dari masyarakat

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,30

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Produk Layanan Tahun 2018 s.d. 2019

| Unsur | Nilai Survei | |
|---------------------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 |
| Kesesuaian Produk Layanan | 3,30 | 3,40 |

Untuk 2019 kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan fungsi kecamatan.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,26

Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kompetensi Petugas Tahun 2018 s.d. 2019

| Unsur | Nilai Survei | |
|------------------------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 |
| Kompetensi Petugas Pelayanan | 3,26 | 3,34 |

Untuk 2019 kompetensi petugas telah di tingkatkan dengan mengikuti workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur perilaku petugas sebesar 3,28

Hasil nilai survei untuk unsur perilaku petugas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Perilaku Petugas Tahun 2018 s.d. 2019

| Unsur | Nilai Survei | |
|------------------------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 |
| Perilaku Pelaksana Pelayanan | 3,28 | 3,59 |

Untuk 2019 perilaku petugas di harapkan dapat meningkatkan pelayanan dan siap melayani dengan ramah

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,17 .

Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Tahun 2018 s.d. 2019

| Unsur | Nilai Survei | |
|-------------------------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 |
| Kualitas Sarana dan Prasarana | 3,17 | 3,32 |

Untuk 2019 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan di harapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,09

Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Penanganan Pengaduan Tahun 2018 s.d. 2019

| Unsur | Nilai Survei | |
|----------------------|--------------|------|
| | 2018 | 2019 |
| Penanganan Pengaduan | 3,09 | 3,56 |

Untuk 2019 penanganan pengaduan pelayanan memiliki nilai tertinggi kedua karena masyarakat sudah mengerti dan paham akan prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Tabunganen .

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Tabunganen tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 108.660.000,00 dan telah terealisasi Rp. 108.660.000,00 (100%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

Tabel 3.2.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2019

| No. | Sasaran | Indikator | Capaian Kinerja | Penyerapan anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 116,96% | 100 % | 0 % |

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
Pelaksanakan pelatihan Paskibraka dan Upaca 17 Agustus.
Dengan melaksanakan pelatihan paskibra terhadap siswa- siswi sekolah di kecamatan tabunganen

2. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan melaksanakan kdrt, gizi , ekonomi dan kesehatan anak
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :

Penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan tim gangguan kecamatan , polsek, danramil, camat, sekretaris camat dan kasi trantib beserta kepala desa se kecamatan tabunganen
4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan kegiatan

MTQ tingkat Kabupaten dengan melaksanakan pelatihan pengiriman kafilah mtq kecamatan tabunganen sebanyak 35 orang
5. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dengan mengikuti kegiatan pameran hari jadi kabupaten barito kuala dengan menampilkan produk unggulan

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah ” Indeks Reformasi Birokrasi”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Tabunganen menetapkan indikator “Persentase Desa

dengan administrasi desa yang baik”. Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,
5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

| |
|--|
| $\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Tabunganen}} \times 100$ |
|--|

Tahun 2019 berdasarkan Renstra Kecamatan tabunganen 2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” ditetapkan dengan target 71,4%. Dari 14 Desa (10 desa yang melaksanakan administrasi Pemerintahan desa dengan baik)

Berdasarkan hasil monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Administrasi Desa pada 14 Desa diwilayah Kecamatan tabunganen diketahui terdapat sebanyak 10 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik(71,4 %), dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 100 % (71,4 (realisasi/71,4 %(target) X100).

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2019 71,4 % (100%) dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan tabunganen 2017-2022 78,6 %, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 90,84 (71,4%/78,6%X100)%.

Tabel 3.2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik Kecamatan Tabunganen Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal Renstra | Target Tahun 2019 | Realisasi thn 2019 | % Capaian Kinerja thn 2018 | Target Akhir Rentra (tahun 2022) | % |
|----|--|--|--------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik | % | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 100% | 78,6 | 90,84 |

Tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut tidak lepas peran dari pihak kecamatan Tabunganen dalam melakukan pembinaan dan bimbingan dari pihak kecamatan dan kabupaten serta tingginya komitmen dari pemerintahan desa sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yakni dengan melakukan bimtek/pelatihan yang difasilitasi dari pihak kecamatan dan Badan kerja sama antar desa (BAKD) dengan narasumber dari DMPD, Inspektorat, BAKD Kabupaten Barito Kuala dan para Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan tabunganen, yang dananya dianggarkan oleh masing-masing desa)

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan tabunganen, agar perangkat desa dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh Badan kerjasama antar desa (BKAD)

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan tahun tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 24.510.000,00 dan telah terealisasi Rp. 24.510.000,00 (100%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

Tabel 3.2.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2019

| No. | Sasaran | Indikator | Capaian Kinerja | Penyerapan anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik | 100 | 100 | 0 |

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” dituangkan dalam Program

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi rancangan, peraturan desa tentang APBDesa yakni melakukan rapat di Kecamatan membahas rancangan dan peraturan tentang APBdesa dengan menghadirkan narasumber dari DPMBD Kabupaten Barito Kuala
 - b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa, yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang ada didesa se Kecamatan tabunganen
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Yakni dengan melakukan :
 1. Melakukan monitoring ke Desa se Kecamatan tabunganen dalam rangka menghadiri Pra Musrenbang tingkat Desa sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari Desa masing-masing

2. Melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan yang jadwalnya sudah ditentukan dari kabupaten

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tabunganen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 874.554.010,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 763.320.655,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,28 %.

Komposisi belanja Kecamatan Tabunganen untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Kecamatan Tabunganen
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

| No | Uraian | Anggaran Belanja (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | % |
|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | Belanja Langsung | 330.223.910,- | 220.470.911,- | 66,76 |
| 2 | Belanja Tidak Langsung | 544.330.100,- | 542.849.744,- | 99,73 |
| Jumlah | | 874.554.010,- | 763.320.655,- | 87,28 |

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 62,07 % terhadap realisasi belanja kecamatan tabunganen 2019, dan sisanya sebesar 25,21 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 108.660.100,- dengan realisasi sebesar Rp.108.660.000,- atau 100%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Tabunganen
Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|-----------|--|----------------------|---------------------------|----------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 80.100.000 | 80.100.000 | 100 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | 28.560.000 | 28.560.000 | 100 |
| | Jumlah | 108.660.000 | 108.660.000 | 100 |

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Tabunganen pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | % Capaian Kinerja Sasaran | Anggaran | |
|----|--|------------------|---------------------------|------------|-----|
| | | | | Realisasi | % |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1 | 116,96 | 80.100.000 | 100 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | 1 | 100 | 28.560.000 | 100 |

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Tabunganen.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 2 sasaran menunjukkan pencapaian 100% yaitu sebanyak 2 sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Tabunganen
Tahun 2019

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | % Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | % Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1 | 116,96 | 100 | 0 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | 1 | 100 | 100 | 0 |

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito kuala tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala kepada semua masyarakat yang menjadi stakeholder.

Dari hasil pencapaian kinerja Kecamatan Tabunganen yang mana Kecamatan Tabunganen menetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya kualitas Adminstrasi Pemerintahan Desa. Dari 2 (dua) sasaran dan 2(dua) indikator tersebut dapat dicapai rata-rata pencapaian Kinerja Kecamatan Tabunganen pada tahun 2019 mencapai 108% yang artinya dari hasil pengukuran dan hasil evaluasi secara umum telah mencapai target yang telah diperjanjikan

Pada tahun 2019 pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tabunganen dalam rangka pencapaian kinerja dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 874.554.010,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 763.320.655,00 atau dengan serapan anggaran 87,28 % Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis yang baik dengan realisasi anggaran yang kecil dibandingkan dengan target anggaran yang diberikan

4.2. **Hambatan dan saran Perbaikan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat daerah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Tabunganen dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Tabunganen telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tabunganen dan Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tabunganen secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang menduduki jabatan struktural eselon IV
3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
 - a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi karyawan
 - b. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
 - c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan Tabunganen melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2) Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
- 3) Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Tabunganen khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 4) Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip - prinsip Administrasi Negara/ fungsi - fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan ,sasaran dan indikator Kecamatan Tabunganen.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Tabunganen tahun 2019 ini dibuat, semoga dapat

menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan langkah-langkah pembangunan dimasa yang akan datang

Tabunganen , Februari 2020
Camat Tabunganen

KHAIRANI, SAP, MA
NIP.196507101987031020